



**P U T U S A N**  
**Nomor 151/Pid.B/2021/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN Bin MUHYIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Mas;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/10 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning, RT/RW. 037/009, kelurahan Hadimulyo Barat, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 151/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 15 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 15

September 2021 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN Bin MUHYIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN Bin MUHYIN** berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.

#### **Dikembalikan kepada saksi korban ANI SAPITRI.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014 a.n RIA OKTARIA.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primer:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa** Terdakwa **LUKMAN Bin MUHYIN** pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl Wolter Mongonsidi, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu malam di jalan umum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, dengan No rangka MH32BJ00EJ475569, No mesin 2BJ-475682 Tahun 2014, dan kemudian pada pukul 19:30 wib saat Terdakwa melewati Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa melihat saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI berjalan di depan terdakwa menggunakan sepeda motornya, dengan posisi saksi ANI SAPITRI yang di bonceng dan saksi SURYANI RAHMA DEWI yang mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa memepet sepeda motor saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI dari arah belakang sebelah kanan dan merebut secara paksa 1 (satu) unit Handphone Vivo tipe Y91C warna hitam-biru No Imei 1: 861461045954833 Imei 2: 86146104595825 yang sedang dipegang oleh saksi ANI SAPITRI, lalu setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI, saat terdakwa baru kabur sekitar 2km dari lokasi kejadian, Terdakwa dikejar dan ditabrak oleh saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI sehingga terdakwa terjatuh, dan saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI langsung meneriaki Terdakwa dengan sebutan "maling", sehingga tidak lama berselang, datang warga bersama dengan saksi RIFAI KURNIAWAN dan saksi PRAYOGA GALANG yang keduanya merupakan anggota kepolisian polres Metro, dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANI SAPITRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **LUKMAN Bin MUHYIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 1 KUHP.

### Subsidiar:

Bahwa ia, Terdakwa **LUKMAN Bin MUHYIN** pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl Wolter Mongonsidi, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang id hitam tanpa nopol, dengan No rangka MH32BJ00EJ475569, No mesin 2BJ-475682 Tahun 2014, dan kemudian pada pukul 19:30 wib saat Terdakwa melewati Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa melihat saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI berjalan di depan terdakwa menggunakan sepeda motornya, dengan posisi saksi ANI SAPITRI yang di bonceng dan saksi SURYANI RAHMA DEWI yang mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa memepet sepeda motor saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI dari arah belakang sebelah kanan dan mngambil (satu) unit Handphone Vivo tipe Y91C warna hitam-biru No Imei 1: 861461045954833 Imei 2: 86146104595825 yang sedang dipegang oleh saksi ANI SAPITRI, lalu setelah mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa kabur dan meninggalkan saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI, saat terdakwa baru kabur sekitar 2km dari lokasi kejadian, Terdakwa dikejar dan ditabrak oleh saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI sehingga terdakwa terjatuh, dan saksi ANI SAPITRI dan saksi SURYANI RAHMA DEWI langsung meneriaki Terdakwa dengan sebutan "maling", sehingga tidak lama berselang, datang warga bersama dengan saksi RIFAI KURNIAWAN dan saksi PRAYOGA GALANG yang keduanya merupakan anggota kepolisian polres Metro, dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANI SAPITRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **LUKMAN Bin MUHYIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Ani Sapitri Binti Sumiran**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perampasan handphone milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama-sama dengan Suryani Rahma Dewi sehabis membeli kuota di depan SMA Negeri 5 Kota Metro, kemudian sekitar Pukul 19.30 WIB ketika Saksi hendak pulang kerumah melewati gang depan SMA Negeri 5 Kota Metro tiba-tiba Saksi dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah hitam lalu Terdakwa langsung merebut Handpone yang sedang saksi mainkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa berhasil merebut handphone milik Saksi lalu Terdakwa melarikan diri, kemudian oleh karena handphone milik Saksi direbut Terdakwa, Saksi dan Suryani Rahma Dewi meneriaki Terdakwa “..Malinggg” sambil mengejar Terdakwa lebih kurang berjarak 1 (satu) KM sepeda motor yang dikendarai teman saksi berhasil menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah sama-sama terjatuh lalu datang warga sekitar dan anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
  - Bahwa harga handphone milik Saksi senilai Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri serta kerusakan pada sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Prayoga Galang S Bin M. Darmawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perampasan handphone milik saksi Ani Sapitri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian Saksi bersama-sama dengan Tim Tekab 308 Polres Metro mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi penjambretan di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Metro mendatangi tempat kejadian dan mendapati pelaku yaitu Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa yang diambil Terdakwa dari saksi korban yaitu 1 (satu) unit Hp merek Vivo type Y91C berwarna hitam-biru, No. IMEI 1: 861461045954833, IMEI 2: 861461045954825 dengan cara dirampas pada saat saksi korban sedang memainkan handphone miliknya;
- Bahwa harga handphone milik saksi korban senilai Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri serta kerusakan pada sepeda motor karena mengejar Terdakwa dan menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

**Saksi 3. Rifa'i Kurniawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perampasan handphone milik saksi Ani Sapitri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian Saksi bersama-sama dengan Tim Tekab 308 Polres Metro mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi penjambretan di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Timur - Kota Metro;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim Tekab 308 Polres Metro mendatangi tempat kejadian dan mendapati pelaku yaitu Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa yang diambil Terdakwa dari saksi korban yaitu 1 (satu) unit Hp merek Vivo type Y91C berwarna hitam-biru, No. IMEI 1: 861461045954833, IMEI 2: 861461045954825 dengan cara dirampas pada saat saksi korban sedang memainkan handphone miliknya;
- Bahwa harga handphone milik saksi korban senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri serta kerusakan pada sepeda motor karena mengejar Terdakwa dan menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perampasan handphone milik saksi Ani Sapitri yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat saksi korban sedang memainkan handphone miliknya, Terdakwa langsung menarik/merampas handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban yang pada saat itu sedang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh temannya, lalu setelah mendapatkan handphone milik saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengambil handphone milik saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu memepet sepeda motor milik korban dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan tangan sebelah kiri, lalu setelah mendapatkan handphone milik saksi korban kemudian Terdakwa letakkan di dasbord sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa ada izin dari saksi korban untuk Terdakwa jual yang kemudian hasilnya dipergunakan membayar biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014 a.n RIA OKTARIA;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sengketa kepemilikan handphone milik saksi Ani Sapitri yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Ani Sapitri bersama-sama dengan Suryani Rahma Dewi sehabis membeli kuota di depan SMA Negeri 5 Kota Metro, kemudian sekitar Pukul 19.30 WIB ketika saksi Ani Sapitri hendak pulang kerumah melewati gang depan SMA Negeri 5 Kota Metro tiba-tiba saksi Ani Sapitri dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah hitam lalu Terdakwa langsung merebut Handphone yang sedang saksi Ani Sapitri mainkan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut handphone milik saksi Ani Sapitri lalu Terdakwa melarikan diri, kemudian oleh karena handphone milik saksi Ani Sapitri direbut Terdakwa, saksi Ani Sapitri dan Suryani Rahma Dewi meneriaki Terdakwa “..Malinggg” sambil mengejar Terdakwa lebih kurang berjarak 1 (satu) KM sepeda motor yang dikendarai teman saksi Ani Sapitri berhasil menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah sama-sama terjatuh lalu datang warga sekitar dan anggota Kepolisian yaitu saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa harga handphone milik saksi Ani Sapitri yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ani Sapitri dan temannya bernama Suryani Rahma Dewi mengalami luka-luka lecet dan kerusakan pada sepeda motor karena terjatuh pada saat mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Ani Sapitri dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan untuk membayar sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **LUKMAN Bin MUHYIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Sapitri, saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 151/Pid.B/2021/PN Met, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro telah terjadi perampasan handphone milik saksi Ani Sapitri yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Ani Sapitri bersama-sama dengan Suryani Rahma Dewi sehabis membeli kuota di depan SMA Negeri 5 Kota Metro, kemudian sekitar Pukul 19.30 WIB ketika saksi Ani Sapitri hendak pulang kerumah melewati gang depan SMA Negeri 5 Kota Metro tiba-tiba saksi Ani Sapitri dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah hitam lalu Terdakwa langsung merebut Handpone yang sedang saksi Ani Sapitri mainkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang sebagaimana keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa yang diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Ani Sapitri, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Sapitri, saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki handphone milik dari saksi Ani Sapitri hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa handphone yang diambil dari saksi Ani Sapitri tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni saksi Ani Sapitri, selain itu juga Terdakwa berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang san dan mahagung.go.id undang-undang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Ani Sapitri dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan untuk membayar sekolah anaknya, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Sapitri, saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Ani Sapitri, saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan kejadian tersebut diketahui berawal dari ketika saksi Ani Sapitri hendak pulang kerumah melewati gang depan SMA Negeri 5 Kota Metro tiba-tiba saksi Ani Sapitri dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah hitam lalu Terdakwa langsung merebut Handpone yang sedang saksi Ani Sapitri mainkan, bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut handphone milik saksi Ani Sapitri lalu Terdakwa melarikan diri, kemudian oleh karena handphone milik saksi Ani Sapitri direbut Terdakwa, saksi Ani Sapitri dan Suryani Rahma Dewi meneriaki Terdakwa “..Malinggg” sambil mengejar Terdakwa lebih kurang berjarak 1 (satu) KM sepeda motor yang dikendarai teman saksi Ani Sapitri berhasil menabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, bahwa setelah sama-sama terjatuh lalu datang warga sekitar dan anggota Kepolisian yaitu saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i Kurniawan yang langsung mengamankan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri, bahwa harga handphone milik saksi Ani Sapitri yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ani Sapitri dan temannya bernama Suryani Rahma Dewi mengalami luka-luka lecet dan kerusakan pada sepeda motor karena terjatuh pada saat mengejar Terdakwa, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan”:**

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana dalam perkara ini menurut keterangan saksi Ani Sapitri, saksi Prayoga Galang S dan saksi Rifa'i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Wolter Monginsidi, kelurahan Yosomulyo, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas terjadinya perbuatan Terdakwa masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari dan selain itu juga perbuatan Terdakwa terjadi di jalan umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dilakukan pada waktu malam di berjalan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.

### **Dikembalikan kepada saksi korban Ani Sapitri Binti Sumiran.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014 a.n RIA OKTARIA.

### **Dikembalikan kepada isteri Terdakwa bernama Ria Oktavia.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan menyebabkan saksi Ani Sapitri mengalami luka-luka;
- Terdakwa telah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN Bin MUHYIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk vivo tipe Y91C warna hitam-biru no Imei 1 861461045954833, Imei 2 861461045954825.

#### **Dikembalikan kepada saksi korban Ani Sapitri Binti Sumiran.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa nopol, Noka MH32BJ003EJ475569, Nosin 2BJ-475682 Tahun 2014 a.n RIA OKTARIA.

#### **Dikembalikan kepada isteri Terdakwa bernama Ria Oktavia.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Direktori.putusan@mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh Arista Budi Cahyawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanita Suvirda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDRI LESMANA, S.H.,M.H.**

**ARISTA BUDI CAHYAWAN, S.H.,M.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**YANITA SUVIRDA, S.H.**